

## UPAYA HUKUM TERHADAP PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER (KAJIAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM HINDU)

I Kadek Dwi Deva Pratama, Habibi, I Nyoman Suarna  
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram  
[dharmasastra2009@gmail.com](mailto:dharmasastra2009@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perspektif hukum Hindu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisa bahan hukum dapat dinyatakan bahwa penjualan obat keras tanpa resep dokter merupakan suatu pelanggaran hukum sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf (d) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, sehingga bagi konsumen yang dirugikan, sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dapat menggugat ganti rugi baik melalui lembaga pengadilan maupun di luar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum represif sedangkan perlindungan hukum preventif dapat melalui KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) serta sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya dalam perspektif hukum Hindu belum ditemukan secara khusus upaya perlindungan hukum represif atas pelanggaran penjualan obat-obatan keras tanpa resep dokter, namun dari aspek perlindungan hukum preventif mengacu kepada ajaran *Ayurveda* dimana dijelaskan bahwa “seorang balaan mempersiapkan obat dalam berbagai bentuk dan bermanfaat bagi banyak penyakit dan dipersiapkan untuk seorang pasien bukan untuk keperluan banyak orang”. Ajaran inilah yang menjadi dasar hukum secara Hindu mengenai perbuatan yang berhubungan dengan bidang penjualan obat-obatan bagi kesehatan.

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen, Obat Keras, Resep Dokter, Ayurveda

### A. Pendahuluan

Golongan obat keras sering juga disebut dengan obat daftar “G” (dari kata *gevaarlijk* yang berarti berbahaya) hanya dapat diserahkan oleh apotek atas dasar resep dokter. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah penggunaan yang salah ataupun penyalahgunaan obat dari golongan ini. Mengenai apa yang dimaksud dengan obat keras, berdasarkan Pedoman Penggunaan Obat Bebas Dan Bebas Terbatas yang disusun oleh Direktorat

Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf “K” dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya Asam Mefenamat.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Farmasi dinyatakan bahwa dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psicotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa obat keras tidak bisa dibeli tanpa adanya resep dokter. Hal ini juga dapat dilihat dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G. Dalam ketentuan Pasal 2 dalam peraturan tersebut dapat ditemukan ketentuan bahwa obat keras hanya dapat diberikan dengan resep dokter, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada etiket dan bungkus luar obat jadi yang tergolong obat keras harus dicantumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras.
2. Ketentuan dimaksud dalam Ayat (1) merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter" yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977.
3. Tanda khusus dapat tidak dicantumkan pada blister, strip, aluminium/selofan, vial, ampul, tube atau bentuk wadah lain, apabila wadah tersebut dikemas dalam bungkus luar.

Penggunaan yang tidak tepat dari obat golongan ini memiliki risiko yang cukup tinggi bagi kesehatan sesuai dengan asal katanya yang berarti berbahaya. Atas risiko tersebut maka undang-undang memberikan batasan-batasan terhadap peredaran obat keras. Obat keras hanya dapat diperoleh di sarana-sarana kesehatan tertentu, salah satunya adalah apotek, penyerahannya pun hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu Apoteker, dan Apoteker di apotek hanya dapat mengeluarkan obat keras berdasarkan permintaan resep dokter. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347 Tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotek, beberapa obat keras diperbolehkan untuk diserahkan oleh Apoteker di Apotek tanpa resep.

Namun untuk obat keras yang tidak masuk dalam daftar Obat Wajib Apotek penyerahannya harus tetap berdasarkan resep.

Akan tetapi dengan melihat kondisi faktual saat ini, fenomena penyimpangan dari peredaran obat keras di masyarakat begitu menjamur. Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan obat keras secara legal diduga banyak melakukan pelayanan obat keras secara ilegal dalam bentuk pelayanan obat keras tanpa dasar resep dokter. Hal ini berangkat dari hipotesa pengalaman penulis di lapangan bahwa fenomena penyimpangan tersebut telah terjadi di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat yang mana obat keras dan obat yang tergolong dalam daftar G sangat mudah diperoleh masyarakat tanpa resep dokter di apotek, padahal seharusnya petugas apotek menyampaikan informasi yang benar tentang obat keras tersebut sesuai dengan informasi yang tertera pada kemasan obat keras. Hal ini tentu saja bertentangan dengan konsep kejujuran dalam hukum Hindu. Kejujuran merupakan penopang dalam dalam pencapaian kebahagiaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab *Manawa Dharmasastra* Bab VIII Sloka 81 dan Kitab *Sarasamuscaya* Sloka 132 sebagai berikut:

Kitab *Manawa Dharmasastra* Bab VIII Sloka 81 berbunyi:

*“Satyam saksi bruvam  
saksi lokanproti puskalan,  
iha canuttamam kirtim  
vagesa brahmapujita”*

Artinya:

“Seorang saksi yang mengatakan kebenaran dalam kesaksiannya, memperoleh tempat yang terhormat sebagai rahmat setelah meninggal dan disini memperoleh nama baik yang tak melebihi, pembuktian seperti dihormati oleh brahmana itu sendiri (Pudja & Sudharta, 2002:436)”.

Kitab *Sarasamuscaya* Sloka 132 berbunyi:

*“Kuneng lwir ingujarakena nihan, satya ta ya, makawak hingsa,  
haywa makawak upet, hitawasana ta ya,  
haywa ta parusya, haywa kasletan gleng,  
haywa pesunya, mangkana twirning tan yogya ujarakena”*

Artinya:

“Adapun kata-kata yang patut diucapkan, ialah kata-kata yang mengandung kebenaran (kejujuran); jangan yang berupa penusuk hati, jangan yang merupakan umpatan, hendaklah kata-kata yang bermanfaat,

janganlah kata-kata yang kasar, jangan kata-kata yang terpengaruhi kemarahan, jangan kata-kata mementingkan diri sendiri, jangan kata-kata fitnahan; demikianlah misalnya kata-kata yang tidak dikeluarkan (Kajeng, 2003: 108-109).

Korelasi antara fakta bahwa masih terdapat penjualan obat-obatan keras yang dilakukan tanpa resep dokter, yang menjadi disparitas dengan ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hukum negara maupun hukum agama (Hindu), maka akan menimbulkan pertanyaan mengenai konsep pertanggungjawaban hukum terutama dari aspek upaya hukum terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter (kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Hindu).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Efendi dan Jhonny, 2016:123). Penelitian hukum normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan-peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini metode pendekatan terhadap isu dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan berdasarkan kacamata aturan hukum tentang hak perlindungan konsumen terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter dari kajian hukum negara dan hukum agama.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Dalam ketentuan perundang-undangan telah dijelaskan jenis dan penggolongan obat, bahkan termasuk jua di dalamnya mengenai ketentuan “penandaan” mengenai kategori obat bebas, yang dapat dibeli tanpa resep dan dengan resep dokter. Obat bebas dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter karena efek samping yang diakibatkan relatif rendah. Obat bebas terbatas juga masih dapat dibeli tanpa resep dokter tetapi dengan catatan mendapatkan KIE

(Komunikasi Infomasi Edukasi) yang jelas oleh apoteker, yang juga turut serta mengawasi penggunaan obat bebas terbatas ini agar tidak disalahgunakan. Sedangkan untuk kategori obat keras harus dibeli menggunakan resep dokter karena efek samping yang diakibatkan relatif tinggi.



Gambar 1. Penandaan Obat Keras (Sumber: Google, 2020)

Meskipun obat keras dalam penggunaan dan penjualannya wajib mencantumkan resep dokter, tetapi ada beberapa jenis obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter atau jenis obat ini biasa digolongkan ke dalam golongan Obat Wajib Apotek (OWA). Tentunya dalam pemberiannya ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh apoteker sesuai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 919/MENKES/PER/X/1993 yaitu:

1. Tidak dikontaindikasikan untuk penggunaan pada Ibu hamil, anak di bawah 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun;
2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak membeikan resiko pada kelanjutan penyakit;
3. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan;
4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia;
5. Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Kasus penjualan obat keras bukan golongan OWA (Obat Wajib Apotek) tanpa resep dokter seringkali terjadi di apotek. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggolongan obat dan faktor kebiasaan membeli obat secara bebas tanpa resep dokter melalui rekomendasi teman atau keluarga. Untuk mencegah hal ini tentu saja apotek memiliki peranan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang penggolongan obat dan risiko penggunaan obat secara tidak rasional. Bukan justru mengambil keuntungan dari keadaan masyarakat yang seperti ini.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, dalam pelaksanaan penjualan obat keras, RA selaku pegawai apotek sebenarnya mengetahui bahwa obat keras tersebut harus dibeli dengan resep dokter, bahkan himbauan tersebut tertera pada kemasan obat. Tetapi RA memilih untuk tetap menjual obat keras itu tanpa resep dokter dan tidak memberitahu himbauan tersebut (wawancara, 07 Desember 2021):

*“sebenarnya ada himbauan itu dan saya juga tahu bahwa obat keras itu harus dibeli dengan resep dokter, tetapi karena tidak ada keluhan dari pasien setelah mengkonsumsi obat itu ya saya rasa oke oke aja sih, bahkan seringkali pasien juga meminta secara langsung obat-obat itu karena sudah sering mengkonsumsi obat itu dan manjur disisi lain kan kami berdagang yang pasti kami mengharapkan keuntungan”*

Fakta wawancara tersebut menunjukkan bahwa apotek yang mengetahui aturan dan resiko penggunaan obat keras tanpa pengawasan dokter harusnya dapat meredam atau mencegah perilaku masyarakat yang seperti itu, tetapi apotek tersebut malah bersikap sebaliknya. Kenyataan yang mengacu pada hasil wawancara tersebut memiliki korelasi esensi yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Rifqi dkk, dengan judul penelitian “Penyerahan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Di Apotek” karena seperti itulah apotek harus bersikap apabila ada masyarakat yang hendak membeli obat golongan keras terlebih golongan antibiotika tanpa resep dokter. Karena apabila pihak apotek bersikap membiarkan perilaku masyarakat ini terus berkelanjutan hanya demi mencari keuntungan dan terkesan menutupi bagaimana seharusnya obat keras harus dibeli dengan resep dokter maka terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Sama halnya juga yang diteliti oleh Sunandar dkk, Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo, Kendari, dengan judul artikel jurnal “Studi Penggunaan Antibiotika Nonresep Di Apotek Komunitas Kota Kendari”. Dalam penelitian ini diperoleh angka 94,07% untuk perilaku responden terkait penggunaan

antibiotika yang diperoleh tanpa resep dokter dengan sumber informasi dari dokter hanya 43,90%. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penggolongan obat dan resiko penggunaan antibiotika yang tidak rasional. Tentu saja apotek memegang peranan penting untuk mengubah perilaku masyarakat yang seperti ini, bukan malah terkesan membiarkan karena hanya untuk keuntungan pendapatan apotek saja.

Selanjutnya pada Pasal 8 Ayat (1) Huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”. Artinya, pelaku usaha yang tidak menyampaikan bahwa obat keras itu harus dibeli hanya dengan resep dokter karena bila tanpa pengawasan dokter obat tersebut akan memberikan efek samping yang dapat merugikan konsumen seperti gangguan pencernaan, alergi terhadap obat, resistensi dan bahkan kematian, maka terhadap pelaku usaha yang bersangkutan telah dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 7 Huruf (c) dan Pasal 8 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Akibat pelanggaran terhadap Pasal 7 Huruf (c) dan Pasal 8 Ayat (1) Huruf (b), pelaku usaha berkewajiban memberikan pertanggung jawaban kepada konsumen yang dirugikan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Sedangkan terkait beban pembuktian, merujuk pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: “pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.”

Apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat 4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Hal ini tertuang pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Tentu saja penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan wajib memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara normatif bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

Dalam pengaduan pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen, pemerintah telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa di Daerah Tingkat II yang memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tata cara permohonan penyelesaian sengketa konsumen telah diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 yakni:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK.
2. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya.
3. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan apabila konsumen:  
Meninggal dunia;  
Sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

Orang asing (Warga Negara Asing).

4. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang diterima oleh Sekretariat BPSK diberikan bukti tanda terima kepada pemohon.
5. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan secara tidak tertulis harus dicatat oleh Sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan untuk itu dan dibubuhitanda tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima.
6. Berkas permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh Sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi.

Setelah melakukan pengaduan dan penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dan pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran, maka pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Keberadaan ketentuan penjatuhan sanksi tersebut merupakan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh regulator dalam mewujudkan hak dasar konsumen.

Perlindungan hukum dalam perspektif Philipus M. Hadjon, diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum tersebut maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. Adapun bentuk dari perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Biasanya upaya perlindungan hukum ini dalam bentuk sosialisasi. Dalam hal penjualan obat keras ini pihak apotek semestinya bisa memberikan

himbauan, informasi dan edukasi kepada masyarakat akan resiko penggunaan obat keras yang tidak rasional dan tanpa pengawasan dari dokter. Dari pihak masyarakat juga seharusnya dapat lebih teliti dan selektif lagi dalam membeli atau menerima rekomendasi obat.

2. Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan umum maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam hal penjualan obat keras tanpa resep dokter sanksi yang dapat diterima bagi pelaku usaha sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Itu artinya bahwa penjual obat keras tanpa resep dokter secara hukum dapat dipidana, namun kenyataan masih banyak dijumpai para penjual obat keras tanpa resep dokter seperti penelitian yang dilakukan oleh Sunandar dkk, pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa masih banyak dijumpai dilapangan penjualan obat keras tanpa resep dokter sebesar 94,07% dengan sumber informasi dari dokter hanya 43,90%. Ini menandakan bahwa masyarakat secara umum jika melihat hasil penelitian tersebut masih kurang memiliki kesadaran hukum sehingga perlu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat secara individu untuk membangun kesadaran hukum kolektif sehingga norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak terjadi kesalahan dalam penjualan obat dan juga bagi para pembeli wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Berbicara mengenai penjualan obat dalam perspektif Hukum Hindu, belum ditemukan atau diatur ketentuan tersebut secara jelas dan khusus, hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa masyarakat tradisional sangat percaya kepada *balean* atau dokter pada saat itu. Akan tetapi terkait dengan tehnik pengobatan dan perawatan modern saat ini banyak terdapat dalam kitab

*Ayurveda*. Seperti contohnya bahwa seorang *balean* dalam pengobatan harus tetap membimbing pasien untuk mengerti keadaan pasien itu sendiri dan tetap dalam pengawasan *balean* dalam proses pengobatan. Sama halnya dalam pengobatan dengan menggunakan obat keras yang harus dalam pengawasan dokter agar tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan. Bahkan dalam ajaran *Ayurveda*-pun dijelaskan bahwa obat dipersiapkan dalam berbagai bentuk dan bermanfaat bagi banyak penyakit dan dipersiapkan untuk seorang pasien bukan untuk keperluan banyak orang. Merujuk pada kutipan ajaran *Ayurveda* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa obat yang diberikan kepada setiap pasien itu berbeda berdasarkan hasil *diagnose* dari *balean*.

Lebih lanjut lagi mengenai keberadaan tenaga medis yang dalam hal ini adalah apoteker dan asisten apoteker, dalam ajaran *Ayurveda* disebut dengan juru rawat haruslah mengerti semua perintah *balean*. Perintah *balean* atau dokter, jika dikaitkan dengan ilmu kesehatan modern maka esensi perintah atau permintaan dokter dituangkan ke dalam resep, yang mana secara normatif pengertian resep menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek menyatakan bahwa: “resep dokter adalah permintaan tertulis dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan bagi pasien”.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi isu penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penjualan obat keras tanpa resep dokter melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Adapun perilaku pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan tersebut berupa tidak menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur bahwa obat keras harus dibeli hanya dengan resep dokter dan pelaku usaha tetap menjual obat keras yang memiliki keistimewaan sehingga pembeliannya harus dengan resep dokter maka pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 Ayat (1) Huruf (d) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas pelanggaran

yang dilakukan pelaku usaha maka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45, konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat ganti rugi baik melalui lembaga pengadilan maupun lembaga diluar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selanjutnya berdasarkan kajian dari perspektif Hukum Hindu, mengenai perlindungan hukum terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter belum jelas dijabarkan, tetapi jika dikaitkan antara obat keras dalam ilmu kesehatan modern dan konsep pengobatan dalam kitab *Ayurveda*, maka banyak ditemukan kesamaan dalam perlakuan terhadap pemberian obat oleh *balean* dan juru rawat, yang secara legal formal hanya menjalankan perintah pengobatan oleh *balean* itu sendiri yang dalam hal ilmu kesehatan modern dapat kita katakan sebagai resep.

### **Daftar Pustaka**

#### **1. Buku dan Jurnal**

- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.
- Eli Wuria Dewi. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Bandung: PT Kharisma Putra Utama.
- Philipus M. Hadjon, et.all. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pramono, S. 2006. Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum. Surabaya: Usaha Nasional.
- Pudja, G dan Sudharta, Tjokorda Rai. 2002. Manawa Dharma Sastra. Jakarta: CV. Pelita Nusantara Lestari.
- Sartono. 1993. Apa yang Sebaiknya Anda Ketahui Tentang Obat-Obat Bebas dan Bebas Terbatas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, R. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuni. 2007. Ilmu Resep. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Vasant Lad dan Robert E. Svoboda. 2000. Ayurveda. Surabaya: Paramita.
- Sunandar, dkk. 2016. Studi Penggunaan Antibiotik Nonresep Di Apotek Komunitas Kota Kendari.

M. Rifqi, dkk. 2017. Penyerahan Obat Keras Tanpa Resep Dokter.

## 2. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Obat Keras Staatblad 1937 Nomor 541 diperbaharui Staatblad 1949 Nomor 419.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 919/MENKES/PER/X/1993 Tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 917/MENKES/PER/X/1993 Tentang Wajib Daftar Obat Jadi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Pengertian Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 Pengertian Obat.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 2380/A/SK/VI/1983 Tentang Tanda Khusus Obat Bebas dan Obat Bebas.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 2396/A/SK/VI/83 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 347/Menkes/SK/VII/1990 Tentang Obat Wajib Apotek.

## 3. Website

[http://www.who.int/medicines/areas/rational\\_use/en/index.html](http://www.who.int/medicines/areas/rational_use/en/index.html), diunduh tanggal 30 Mei 2021 Pukul 11.15

<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16259/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

<https://jurnal.ugmac.id/jmpf/article/download/33256/pdf>

<http://journal.uad.ac.id/index.php/MediaFarmasi/article/download/7778/3853>.)

dr. Kevin Adrian (<https://www.alodokter.com/efek-samping-antibiotik-dari-yang-ringan-hingga-berbahaya>)